Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Ane Bin Abdulrahim Alm;
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/20 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XII Konggo Kongsi Kelurahan Sei Mayang, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/12/VII/KB/PB.01/2021 BNNP tanggal 8 Juli 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL GANI, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Dharma Yustisia” Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 205/Pen.Pid/2021/PN Pya, tanggal 10 November 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDUL RAHIM bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDUL RAHIM berupa Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I Jenis Metamfetamine atau biasa disebut Shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 gram dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut;
      - Kode 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 56,64 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 gram, Penyisihan untuk Uji Lab dengan Berat bersih 0,43 gram, dan penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhannya 0,10 gram;
      - Kode 2 : 1 (satu) bungkuys plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,58 gram, Penyisihan Untuk Uji Lab dengan berat bersih 0,33 gram dan Penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,11 Gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Kode 3 : 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya brisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 gram, Penyisihan untuk uji Lab dengan berat bersih 0,43 gram,dan Penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhannya 0,24 Gram

***(Dirampas untuk dimusnahkan)***

b. 1 ( satu) lembar surat keterangan hasil swab antigen dari klinik & Apotik Biocare An RIDWAN dengan hasil Negatif;

c. 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat;

d. Uang Sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

e. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih;

f. 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna hitam case bening;

g. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221842188260407

***(Dirampas untuk Negara)***

h. 2 (dua) buah KTP An RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005

***(Dikembalikan kepada Terdakwa RIDWAN)***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primer;**

Bahwa terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM, bersama saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH (terdakwa yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (Terdakwa yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Â pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 15.15 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang beralamat di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kabupaten Lombok Tengah yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya , terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 seorang yang bernama RIVAL (belum tertangkap) yang berada di Batam menelepon saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH yang berada di Lombok dan memberitahukan untuk berangkat ke Batam untuk urusan mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH berangkat dari Lombok ke Batam pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wita menggunakan pesawat Citilink transit di Surabaya dan sampai di Batam sekitar jam 14.00 wib, serta hari itu juga saksiÂ  SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH langsung ke rumahnya saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wib, sdr.RIVAL menelepon saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH dan meminta supaya bisa berkomunikasi langsung dengan terdakwai RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan atas permintaan RIVAL tersebut kemudian SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH menghubungi terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM untuk bertemu dengannya di rumah milik saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada saat bertemu saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH memberitahukan kepada terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM seraya berkata nanti kita tunggu panggilan dari RIVAL yaitu sehubungan akan melakukan pekerjaan membawa narkoba jenis shabu, dan beberapa saat kemudian datang saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (terdakwa yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah) setiba dirumhnya saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO menjelaskan kepada terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH bahwa mereka menunggu panggilan selanjutnya dari RIVAL terkait arahan dalam pekerjaan membawa narkoba jenis shabu;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 siang hari terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM mendapat telepon dari RIVAL yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mana pada kontak handphone yang disimpan oleh terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dengan nama bg boy dengan nomor 085271188973, yang pada saat menelpon tersebut RIVAL mengatakan tunggu ya sebentar lagi ada yang telpon kamu, nanti kalian yang atur dimana jumpanya dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menjawab ya, bang, dan sampai sekitar 20 menit berlalu kemudian terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM mendapat telepon dari seseorang yang merupakan suruhannya RIVAL yang tidak diketahui nama dan orangnya, dimana orang tersebut melalui telepon menghubungi terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM mengatakan bagaimana bang sudah siap jalan dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menjawab kami sudah siap jalan ini n saat itu orang suruhannya RIVAL tersebut mengatakan melalui telepon untuk bertemu di Hotel Ramayana di Batam, dan selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Hotel Ramayana yang dimaksud, saat terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM bersama saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONOÂ  sampai di depan Hotel tersebut, sakai RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menelepon lagi dan mengatakan saya sudah sampai didepan Hotel dan oleh orang tersebut mengatakan untuk putar balik lagi bang yang mana posisi terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM saat itu masih saling telepon dengan orang tersebut hingga sampailah mereka berdua di depan Indomaret di Nagoya dan dari kejauhan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM melihat ada seorang laki-laki sambil menelepon menghampiri mereka berdua dan mengatakan tunggu ya kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam Indomaret sampai akhirnya laki-laki tersebut keluar lagi membawa bungkusan tas plastik dan menyerahkan kepada saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwai RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM yang mana didalam bungkusan tas plastik tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkusan plastik berisi shabu yang dibungkus seperti bungkusan makanan dan juga beberapa botol minuman;

- Bahwa setelah saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menerima bungkusan berisi shabu tersebut kemudian bungkusan itu digantung pada sepeda motor, selanjutnya mereka kembali ke rumahnya saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO, dan sesampainya di rumah tersebut yaitu menjelang maghrib, kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah membawa bungkusan plastik berisi shabu yang dimasukkan ke ruang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tamu, kemudian saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM membuka bungkusan plastik berisi shabu tersebut dan saat itu saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH diberitahu bahwa bungkusan berisi shabu disimpan di kipas angin pada bagian tempat airnya, setelah itu saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO menimbang bungkusan berisi shabu yang diambilnya bersama terdakwa Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan diperoleh hasil timbangan dengan berat sekitar 1 (satu) kg;

- Bahwa selanjutnya terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menelepon RIVAL melalui Whats App untuk memberitahukan bahwa barang berupa shabu yang diambilnya bersama saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dari orang suruhannya RIVAL tersebut sudah sampai dan oleh RIVAL mengatakan pecahkan 50 gram, nanti ada orang yang ambil dan oleh RIVAL juga mengatakan bahwa nomor handphone terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM akan diberikan ke orang yang akan mengambil shabu dengan berat 50 gram tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menerima telepon dari seseorang yang akan mengambil shabu seberat 50 gram tadi, kemudian orang itu mengatakan bang ini saya yang mau ambil barang yang 50 itu dan oleh terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menjawab ya, nanti saya kirim nomor WhatsApp orang yang mau antar barang 50 itu, yang mana nomor Whats App yang diberikan oleh terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM tersebut adalah nomor Whats App milik saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONOÂ  dan selanjutnyaÂ  shabu dengan berat 50 gram tersebut dibawa saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO untuk diserahkan kepada orang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita mereka bertiga yaitu saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (terdakwaÂ  dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merakit bulatan shabu yang mana RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO yang menimbang shabunya dengan membagi rata yang bulatan besar sebanyak 8 bulatan @ seberat 100 gram, dan bulatan kecil sebanyak 3 bulatan @ seberat 50 gram, yang masing-masing dilakukan dengan cara dilebur dalam plastik klip hingga membentuk bulatan lonjong, sehingga total berat seluruhnya shabu yang dirakit pada waktu itu adalah sekitar 950 gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib, saksiÂ SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH bersama-sama dengan saksi RUSTAM



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM membungkus kembali shabu yang sudah dibentuk menjadi bulatan tadi dengan dilapisi kondom, yang dibagi sesuai dengan yang akan dibawa yakni masing-masing membawa 2 (dua) bulatan besar dan 1 (satu) bulatan kecil dengan berat @ 250 gram yaitu saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO membawa 250 gram yang terdiri dari dua paketan 100 gram dan satu paketan 50 gram, untuk terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM juga membawa 250 gram yang terdiri dari dua paketan 100 gram satu dan paketan 50 gram, dan juga saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH membawa 250 gram yang terdiri dari dua paketan 100 gram dan satu paketan 50 gram serta sisanya seberat 200 gram yang terdiri dari dua paket 100 gram rencananya akan dibawa oleh JUNUS HOLOAN PARINGOTAN Alias UCOK (belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO;

- Bahwa untuk paket yang sisa seberat 200 gram shabu yang terdiri dari dua paket 100 gram selanjutnya diantarkan sendiri oleh saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO kepada JUNUS HOLOAN PARINGOTAN Alias UCOK tetapi ternyata JUNUS HOLOAN PARINGOTAN Alias UCOK tidak bisa berangkat bersama-sama dari Batam ke Lombok karena masih ada pekerjaan proyek bangunan yang akan diselesaikannya terlebih dahulu dan rencananya akan berangkat menyusul yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sehingga jumlah total paketan shabu yang dibawa oleh saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO bersama-sama dengan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH beratnya kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram sedangkan sisanya seberat 200 gram masih dipegang oleh JUNUS HOLOAN PARINGOTAN Alias UCOK;
- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM bersama saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH dan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO merencanakan untuk berangkat dari Batam ke Lombok pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, yang sebelumnya pada hari Senin itu terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM bertiga dikirimkan uang untuk membeli tiket dan ongkos jalan masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM, sedangkan untuk bagian saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH ditransfer ke rekening Mandiri atas nama MUH. GUNAWAN HADI yang sama-sama menjadi tekong dan akhirnya dengan uang itu terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dengan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAHÂ bersamaan membeli tiketnya,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sementara saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO membeli tiketnya belakangan setelah diberikan uang tunai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 05.00 wib, terdakwa bertiga tersebut memasukkan bulatan shabu masing-masing 2 bulatan besar dan 1 bulatan kecil ke dalam lubang duburnya, dan setelah semuanya masuk di dalam lubang duburnya, kemudian sekitar jam 06.00 wib, terdakwa bertiga tersebut bersama-sama berangkat ke Bandara Hangnadim Batam dengan tujuan Lombok transit Jakarta yang terbang dari Batam sekitar jam 08.00 wita dan sesampainya di Lombok yaitu di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid sekitar jam 15.15 wita yaitu sesudah keluar dari pesawat, kemudian saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH menelepon sdr,RIVAL dengan mengatakan : gimana nih bang, mau diantar kemana?, kemudian dijawab oleh RIVAL nanti aja kalau udah keluar, selanjutnya saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH menjawab saya mau langsung pulang atau ngga nih dan dibalas oleh RIVAL terserah lah, gimana-gimana nanti saya kabarin dan langsung saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH mematikan handphonenya saat turun dari tangga dan karena terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM mengatakan mau menunggu informasi dari RIVAL, sehingga saat itu saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH buru-buru keluar terlebih dahulu dibandingkan dengan saksi RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO, namun ternyata saat saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH akan menyerahkan eHAC kepada petugas langsung ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB dan tidak berapa lama kemudian saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM ditangkap oleh petugas di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang beralamat di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah karena saat penggeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM saat penggeledahan ditemukan membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam lubang duburnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisi shabu yang masing-masing dengan berat bersih 49,57 (empat puluh sembilan koma lima tujuh) gram, 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam delapan) gram dan 98,77 (sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) gram untuk saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH ditemukan membawa narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam lubang duburnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisi shabu yang masing-masing



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan berat bersih 98,79 (sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan) gram, 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan delapan) gram dan 49,36 (empat puluh sembilan koma tiga enam) gram , sedangkan terhadap saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO saat penggeledahan ditemukan membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam lubang duburnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisi shabu yang masing-masing dengan berat bersih 99,33 (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga) gram, 99,19 (sembilan puluh sembilan koma satu sembilan) gram dan 45,97 (empat puluh lima koma sembilan tujuh) gram, sehingga jumlah keseluruhan yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAHÂ  Â tersebut adalah dengan berat bersih 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram;

- Bahwa rencananya jika barang berupa shabu yang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONOÂ  dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAHÂ  sudah sampai di Lombok, maka terdakwa akan menyimpannya terlebih dahulu sambil menunggu arahan selanjutnya dari RIVAL dan untuk pekerjaannya tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH akan mendapatkan upah yang akan diberikan dikemudian hari yaitu untuk berat 1 (satu) 0ns atau 100 (seratus) gram mendapatkan upah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan membawa masing-masing 250 gram, maka upah yang akan diterima masing-masing akan mendapatkan upah sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun dari jumlah upah tersebut terdakwa beserta dua temanya belum seutuhnya menerimanya karena baru menerima masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli tiket dan ongkos jalan, sedangkan uang selebihnya akan diberikan kepada terdakwa dan dua rekanya tersebut setelah mereka selesai melakukan tugas pekerjaan membawa atau mengantarkan shabu tersebut namun perbuatan terdakwa tidak dapat dilaksanakan karena terlebih dahulu telah ditangkap oleh Aparat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan Primer tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidair :**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM , bersama saki RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 15.15 wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang beralamat di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 seorang yang bernama RIVAL (belum tertangkap) yang berada di Batam menelepon saksiÂ SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH yang berada di Lombok dan memberitahukan untuk berangkat ke Batam untuk urusan mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH berangkat dari Lombok ke Batam pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wita menggunakan pesawat Citilink transit di Surabaya dan sampai di Batam sekitar jam 14.00 wib, serta hari itu juga saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH langsung ke rumahnya saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan terpisah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 12.00 wib, sdr.RIVAL menelepon saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAHÂ dan meminta supaya bisa berkomunikasi langsung dengan terdakwai RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan atas permintaan RIVAL tersebut kemudian saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH menghubungi terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM untuk bertemu dengannya di rumah milik saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada saat bertemu saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH memberitahukan kepada terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM seraya berkata nanti kita tunggu panggilan dari RIVAL yaitu sehubungan akan melakukan pekerjaan membawa narkoba jenis shabu, dan beberapa saat kemudian datang saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (terdakwa yang penuntutan dalam berkas perkara terpisah)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

setiba dirumhnya saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO menjelaskan kepada terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH bahwa mereka menunggu panggilan selanjutnya dari RIVAL terkait arahan dalam pekerjaan membawa narkoba jenis shabu'

- Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 siang hari terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM mendapat telepon dari RIVAL yang mana pada kontak handphone yang disimpan oleh terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dengan nama bg boy dengan nomor 085271188973, yang pada saat menelpon tersebut RIVAL mengatakan tunggu ya sebentar lagi ada yang telpon kamu, nanti kalian yang atur dimana jumpanya dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menjawab ya, bang dan sampai sekitar 20 menit berlalu kemudian terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM mendapat telepon dari seseorang yang merupakan suruhannya RIVAL yang tidak diketahui nama dan orangnya, dimana orang tersebut melalui telepon menghubungi terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM mengatakan bagaimana bang sudah siap jalan dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menjawab kami sudah siap jalan ini dan saat itu orang suruhannya RIVAL tersebut mengatakan melalui telepon untuk bertemu di Hotel Ramayana di Batam, dan selanjutnya sekitar jam 16.00 wita terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Hotel Ramayana yang dimaksud, saat terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM bersama saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO sampai di depan Hotel tersebut, sakai RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menelepon lagi dan mengatakan â€œsaya sudah sampai didepan Hotel dan oleh orang tersebut mengatakan untuk putar balik lagi bang yang mana posisi terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM saat itu masih saling telepon dengan orang tersebut hingga sampailah mereka berdua di depan Indomaret di Nagoya dan dari kejauhan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM melihat ada seorang laki-laki sambil menelepon menghampiri mereka berdua dan mengatakan tunggu ya kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam Indomaret sampai akhirnya laki-laki tersebut keluar lagi membawa bungkusan tas plastik dan menyerahkan kepada saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwai RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM yang mana didalam bungkusan tas plastik tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkusan plastik berisi shabu yang dibungkus seperti bungkusan makanan dan juga beberapa botol minuman;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa setelah saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menerima bungkusan berisi shabu tersebut kemudian bungkusan itu digantung pada sepeda motor, selanjutnya mereka kembali ke rumahnya saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO , dan sesampainya di rumah tersebut yaitu menjelang maghrib, kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah membawa bungkusan plastik berisi shabu yang dimasukkan ke ruang tamu, kemudian saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM membuka bungkusan plastik berisi shabu tersebut dan saat itu saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH diberitahu bahwa bungkusan berisi shabu disimpan di kipas angin pada bagian tempat airnya, setelah itu saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO menimbang bungkusan berisi shabu yang diambilnya bersama terdakwa Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan diperoleh hasil timbangan dengan berat sekitar 1 (satu) kg;
- Bahwa selanjutnya terdakwaÂ  RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menelepon RIVAL melalui Whats App untuk memberitahukan bahwa barang berupa shabu yang diambilnya bersama saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dari orang suruhannya RIVAL tersebut sudah sampai dan oleh RIVAL mengatakan pecahkan 50 gram, nanti ada orang yang ambil dan oleh RIVAL juga mengatakan bahwa nomor handphone terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM akan diberikan ke orang yang akan mengambil shabu dengan berat 50 gram tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menerima telepon dari seseorang yang akan mengambil shabu seberat 50 gram tadi, kemudian orang itu mengatakan bang ini saya yang mau ambil barang yang 50 itu dan oleh terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM menjawab ya, nanti saya kirim nomor WhatsApp orang yang mau antar barang 50 itu yang mana nomor Whats App yang diberikan oleh terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM tersebut adalah nomor Whats App milik saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO  dan selanjutnya  shabu dengan berat 50 gram tersebut dibawa  saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONOÂ untuk diserahkan kepada orang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita mereka bertiga yaitu saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)Â  bersama-sama dengan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAHÂ  dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merakit bulatan shabu yang mana RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SUDARSONO yang menimbang shabunya dengan membagi rata yang bulatan besar sebanyak 8 bulatan @ seberat 100 gram, dan bulatan kecil sebanyak 3 bulatan @ seberat 50 gram, yang masing-masing dilakukan dengan cara dilebur dalam plastik klip hingga membentuk bulatan lonjong, sehingga total berat seluruhnya shabu yang dirakit pada waktu itu adalah sekitar 950 gram;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib, saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAHÂ bersama-sama dengan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM membungkus kembali shabu yang sudah dibentuk menjadi bulatan tadi dengan dilapisi kondom, yang dibagi sesuai dengan yang akan dibawa yakni masing-masing membawa 2 (dua) bulatan besar dan 1 (satu) bulatan kecil dengan berat @ 250 gram yaitu saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO membawa 250 gram yang terdiri dari dua paketan 100 gram dan satu paketan 50 gram, untuk terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM juga membawa 250 gram yang terdiri dari dua paketan 100 gram satu dan paketan 50 gram, dan juga saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH membawa 250 gram yang terdiri dari dua paketan 100 gram dan satu paketan 50 gram serta sisanya seberat 200 gram yang terdiri dari dua paket 100 gram rencananya akan dibawa oleh JUNUS HOLOAN PARINGOTAN Alias UCOK (belum tertangkap) yang merupakan teman dari saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO;
- Bahwa untuk paket yang sisa seberat 200 gram shabu yang terdiri dari dua paket 100 gram selanjutnya diantarkan sendiri oleh saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONOÂ kepada JUNUS HOLOAN PARINGOTAN Alias UCOK tetapi ternyata JUNUS HOLOAN PARINGOTAN Alias UCOK tidak bisa berangkat bersama-sama dari Batam ke Lombok karena masih ada pekerjaan proyek bangunan yang akan diselesaikannya terlebih dahulu dan rencananya akan berangkat menyusul yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sehingga jumlah total paketan shabu yang dibawa oleh saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO bersama-sama dengan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAHÂ beratnya kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram sedangkan sisanya seberat 200 gram masih dipegang oleh JUNUS HOLOAN PARINGOTAN Alias UCOK;
- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM bersamaÂ saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH dan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO merencanakan untuk berangkat dari Batam ke Lombok pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, yang sebelumnya pada hari Senin itu terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM bertiga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dikirimkan uang untuk membeli tiket dan ongkos jalan masing-masing sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM, sedangkan untuk bagian saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH ditransfer ke rekening Mandiri atas nama MUH. GUNAWAN HADI yang sama-sama menjadi tekong dan akhirnya dengan uang itu terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dengan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH bersamaan membeli tiketnya, sementara saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO membeli tiketnya belakangan setelah diberikan uang tunai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 05.00 wib, terdakwa bertiga tersebut memasukkan bulatan shabu masing-masing 2 bulatan besar dan 1 bulatan kecil ke dalam lubang duburnya, dan setelah semuanya masuk di dalam lubang duburnya, kemudian sekitar jam 06.00 wib, terdakwa bertiga tersebut bersama-sama berangkat ke Bandara Hangnadim Batam dengan tujuan Lombok transit Jakarta yang terbang dari Batam sekitar jam 08.00 wita dan sesampainya di Lombok yaitu di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid sekitar jam 15.15 wita yaitu sesudah keluar dari pesawat, kemudian saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH menelepon sdr,RIVAL dengan mengatakan : gimana nih bang, mau diantar kemana? kemudian dijawab oleh RIVAL nanti aja kalau udah keluar selanjutnya saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH menjawab saya mau langsung pulang atau ngga nih dan dibalas oleh RIVAL terserah lah, gimana-gimana nanti saya kabarin dan langsung saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH mematikan handphonenya saat turun dari tangga dan karena terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM mengatakan mau menunggu informasi dari RIVAL, sehingga saat itu saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH buru-buru keluar terlebih dahulu dibandingkan dengan saksi RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM dan saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO, namun ternyata saat saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH akan menyerahkan eHAC kepada petugas langsung ditangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB dan tidak berapa lama kemudian saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM ditangkap oleh petugas di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang beralamat di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah karena saat penggeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDULAH RAHIM saat penggeledahan ditemukan membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam lubang duburnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kondom yang didalamnya berisi shabu yang masing-masing dengan berat bersih 49,57 (empat puluh sembilan koma lima tujuh) gram, 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam delapan) gram dan 98,77 (sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) gram untuk saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH ditemukan membawa narkotika jenis shabu yang disembunyikan didalam lubang duburnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisi shabu yang masing-masing dengan berat bersih 98,79 (sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan) gram, 98,88 (sembilan puluh delapan koma delapan delapan) gram dan 49,36 (empat puluh sembilan koma tiga enam) gram, sedangkan terhadap saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO saat penggeledahan ditemukan membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam lubang duburnya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisi shabu yang masing-masing dengan berat bersih 99,33 (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga) gram, 99,19 (sembilan puluh sembilan koma satu sembilan) gram dan 45,97 (empat puluh lima koma sembilan tujuh) gram, sehingga jumlah keseluruhan yang dibawa oleh terdakwa bersama saksi RUSTAM NAWAWI Alias RUSTAM BIN SUDARSONO dan saksi SUPIANDI Alias ANDI BIN CEMAH tersebut adalah dengan berat bersih 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair tersebut diatas yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Sugiartha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diperbantukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 15.15 Wita di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang beralamat di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu, Kecamatan. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
   - Bahwa cara Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan memasukan shabu ke dalam dubur dengan masing-masing



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berjumlah 3 (tiga) buah bulatan yang bentuknya lonjong dan setelah ditimbang berat bersih keseluruhannya berjumlah 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram;

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Batam – Lombok transit Jakarta atas nama Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah yang membawa narkotika jenis shabu, yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. Sekitar pukul 14.35 Wita Saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, dan disepakati Saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass dan identitas penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik. Kemudian sekitar pukul 15.15 Wita datang SUPIANDI ALIAS ANDI BIN CEMAH berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, setelah melihat identitas dan boarding pass orang tersebut Saksi dan tim langsung mengamankannya, tidak lama kemudian rekan Saksi juga mengamankan 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan di dalam terminal kedatangan domestik. Setelah diperiksa identitasnya ternyata benar keduanya bernama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Ridwan Als Ane Bin Abdul Rahim (Terdakwa) sesuai dengan informasi yang sudah saksi dan tim dapatkan sebelumnya, kemudian ketiga orang tersebut dibawa ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama Saksi Yusdianto dan Saksi Muhamad Rifai melakukan penggeledahan badan dan tas yang dibawa oleh Terdakwa. Dan hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan masing-masing 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang berisi narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam dubur ketiga orang tersebut berjumlah 9 (sembilan) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil swab antigen dari Klinik & Apotek



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

BIOCARE an. RIDWAN dengan hasil negative, 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP an. RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005, 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam case bening, dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842188260407;

- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti dari didalam dubur Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :
  - ✓ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 56,64 (lima puluh enam koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 (empat Sembilan koma lima tujuh) gram;
  - ✓ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 (Seratus tujuh koma empat empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,68 (Sembilan puluh tujuh koma enam delapan gram;
  - ✓ Kode 3 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 (seratus delapan koma tiga empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 (Sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) gram.
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa, Ridwan Als Ane Bin Abdul Rahim dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah mengakui telah membawa narkotika jenis shabu dari Batam ke Lombok atas perintah seseorang yang bernama Rival dan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) ons atau 100 (serratus) gram, jadi karena ketiganya masing-masing membawa sekitar 250 (dua ratus lima puluh) gram sehingga upah mereka masing-masing adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rupiah), namun menurut pengakuan ketiganya mereka belum menerima upah sepenuhnya dan baru menerima upah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh ketiganya untuk membeli tiket pesawat dan biaya selama perjalanan dari Batam ke Lombok;

- Bahwa Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah beserta barang bukti ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yudianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Airport Security Investigator di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 15.15 Wita di Terminal Kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang beralamat di Jl. Bypass BIL Desa Tanak Awu, Kecamatan. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah ditangkap oleh Petugas BNN atas kemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan memasukan shabu ke dalam dubur dengan masing-masing berjumlah 3 (tiga) buah bulatan yang bentuknya lonjong dan setelah ditimbang berat bersih keseluruhannya berjumlah 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Batam – Lombok transit Jakarta atas nama Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah yang membawa narkotika jenis shabu, yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok. Sekitar pukul 14.35 Wita Saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, dan disepakati Saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass dan identitas penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik. Kemudian sekitar pukul 15.15 Wita datang SUPIANDI



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ALIAS ANDI BIN CEMAH berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, setelah melihat identitas dan boarding pass orang tersebut Saksi dan tim langsung mengamankannya, tidak lama kemudian rekan Saksi juga mengamankan 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan di dalam terminal kedatangan domestik. Setelah diperiksa identitasnya ternyata benar keduanya bernama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Ridwan Als Ane Bin Abdul Rahim (Terdakwa) sesuai dengan informasi yang sudah saksi dan tim dapatkan sebelumnya, kemudian ketiga orang tersebut dibawa ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;

- Bahwa Saksi dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid melakukan penggeledahan badan dan tas yang dibawa oleh Terdakwa. Dan hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan masing-masing 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang berisi narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam dubur ketiga orang tersebut berjumlah 9 (sembilan) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil swab antigen dari Klinik & Apotek BIOCARE an. RIDWAN dengan hasil negative, 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP an. RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005, 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam case bening, dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842188260407;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti dari didalam dubur Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :
  - ✓ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berat bruto 56,64 (lima puluh enam koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 (empat Sembilan koma lima tujuh) gram;

✓ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 (Seratus tujuh koma empat empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,68 (Sembilan puluh tujuh koma enam delapan gram;

✓ Kode 3 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 (seratus delapan koma tiga empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 (Sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) gram.

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah mengakui telah membawa narkotika jenis shabu dari Batam ke Lombok atas perintah seseorang yang bernama Rival dan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) ons atau 100 (serratus) gram, jadi karena ketiganya masing-masing membawa sekitar 250 (dua ratus lima puluh) gram sehingga upah mereka masing-masing adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun menurut pengakuan ketiganya mereka belum menerima upah sepenuhnya dan baru menerima upah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh ketiganya untuk membeli tiket pesawat dan biaya selama perjalanan dari Batam ke Lombok;
- Bahwa Saksi dan tim langsung membawa Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah beserta barang bukti ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhamad Rifai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah Airport Security Investigator di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 11.15 Wita di Terminal Kedatangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jl. Bypass BIL Tanak Awu, Pujut, Lombok, Tengah Nusa Tenggara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Barat petugas dari BNN Provinsi NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah terkait kepemilika Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 11.30 Wita, Saksi dihubungi oleh tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB untuk berkoordinasi terkait ada penumpang CITILINK dari Batam – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok yang akan membawa narkotika pada hari Sabtu sekitar pukul 14.45 Wita atas nama Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan disepakati bahwa petugas dari BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestic;
- Bahwa sekitar pukul 14.35 Wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Batam – Lombok transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian Saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Batam – Lombok transit Jakarta, dan sekitar pukul 15.15 Wita datang seorang laki-laki berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, setelah melihat identitas dan Boarding Pass orang tersebut diketahui bernama Supiandi Alias Andi Bin Cemah, dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung mengamankannya, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono juga berhasil ditangkap, kemudian ketiga orang yang sudah diamankan tersebut dibawa ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa tim dari BNN Provinsi NTB dengan disaksikan oleh Saksi dan petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama Muhamad Rifai melakukan penggeledahan badan dan tas yang dibawa oleh Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah, hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan masing-masing 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang berisi narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam dubur ketiga orang tersebut berjumlah 9 (sembilan)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram;

- Bahwa dari penggeladahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil swab antigen dari Klinik & Apotek BIOCARE an. RIDWAN dengan hasil negative, 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP an. RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005, 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam case bening, dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842188260407;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti dari didalam dubur Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :
  - ✓ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 56,64 (lima puluh enam koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 (empat Sembilan koma lima tujuh) gram;
  - ✓ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 (Seratus tujuh koma empat empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,68 (Sembilan puluh tujuh koma enam delapan gram;
  - ✓ Kode 3 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 (seratus delapan koma tiga empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 (Sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) gram.
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah mengakui telah membawa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

narkotika jenis shabu dari Batam ke Lombok atas perintah seseorang yang bernama Rival dan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 ons atau 100 gram, jadi karena ketiganya masing-masing membawa sekitar 250 (dua ratus lima puluh) gram sehingga upah mereka masing-masing adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun menurut pengakuan ketiganya mereka belum menerima upah sepenuhnya dan baru menerima upah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh ketiganya untuk membeli tiket pesawat dan biaya selama perjalanan dari Batam ke Lombok;

- Bahwa Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Rustam Nawawi alias Rustam Bin Sudarsono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 15.15 wita di Terminal kedatangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jl. Bypass BIL Tanak Awu, Pujut, Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat Terdakwa, saksi dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH ditangkap oleh petugas karena masing-masing membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lubang dubur. Shabu tersebut Terdakwa, saksi dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH bawa dari Batam dengan tujuan Lombok;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH shabu yang dibawa masing-masing sebanyak 3 (tiga) bulatan lonjong diantaranya 2 (dua) ukuran besar masing-masing berat kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) ukuran kecil masing-masing berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Sehingga Terdakwa, saksi dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH masing-masing membawa 250 (dua ratus lima puluh) gram, yang mana total seluruhnya shabu yang di bawa oleh Terdakwa, saksi dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram;
- Bahwa adapun cara membungkus shabu tersebut adalah dengan cara shabu tersebut dileburkan dengan cara diinjak, setelah itu dimasukan kedalam plastik es lilin hingga tiga lapis yang ujungnya dibakar dengan tujuan agar tidak bocor terakhir baru dibungkus dengan menggunakan kondom. Setelah shabu dimasukkan kedalam lubang dubur dengan bantuan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

minyak goreng, hingga berkali-kali dan bahkan sampai mengeluarkan darah yang akhirnya bisa berhasil masuk kedalam lubang dulur dengan berat seluruhnya 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) gram yang terbagi menjadi 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut, dari diri Terdakwa diamankan pula barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil swab antigen dari Klinik & Apotek BIOCARE an. RIDWAN dengan hasil negative, 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP an. RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005, 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam case bening, dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842188260407;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang shabu yang Terdakwa bawa bersama saksi dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH dengan total keseluruhan beratnya kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram. Namun Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah membawa shabu tersebut atas suruhan dari RIVAL;
- Bahwa Terdakwa dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH yang sering berhubungan melalui telpon dengan RIVAL, sementara saksi sama sekali tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah berkomunikasi dengan RIVAL;
- Bahwa mengenai tujuan shabu yang dibawa ke Lombok, saksi tidak tahu mau dikemanakan atau mau diapakan, karena saksi hanya mengikuti Terdakwa dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH. Karena informasi dari keduanya bahwa kami sesampainya di Bandara Lombok, menunggu arahan dari RIVAL melalui telpon;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama MUHALA;
- Bahwa Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Als Andi Bin Cemah tidak ada surat ijin / dokumen yang sah terkait perbuatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam hal ini shabu yang dibawa dari Batam ke Lombok;
- Bahwa mengenai upah sudah ada kesepakatan yakni per 1 0ns / 100 gram dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), begitu juga dengan Terdakwa dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH dengan upah yang sama. Oleh karena Terdakwa, saksi dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

membawa masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) gram, upah yang Terdakwa, saksi dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH terima masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun upah tersebut belum seutuhnya kami terima, upah yang baru saksi terima adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi belikan untuk tiket dan untuk perjalanan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membawa shabu ke Bali tepatnya sebelum bulan puasa tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Supiandi Alias Andi Bin Cemah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono. Saksi kenal dengan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan saat saya mengenalnya dia berprofesi sebagai tukang bangunan. Selanjutnya saksi ditelpon oleh RIVAL dan saya disuruh datang ke rumah Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono. Sedangkan dengan Terdakwa saksi mengenal saat di rumah Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, yang mana diperkenalkan oleh RIVAL melalui telpon;
- Bahwa Saksi kenal dengan RIVAL kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun. Saksi bisa berhubungan melalui telpon dengan RIVAL setelah nomor saksi diberitahu oleh MAMIQ yang baru keluar dari Lapas Batam. Bahwa MAMIQ sejak berada di dalam Lapas RIVAL baru bisnis Narkotika;
- Bahwa awal pembicaraan awal saksi dengan RIVAL di telpon tersebut adalah RIVAL menawarkan kepada saksi untuk mengambil barang di Batam. 2 jam kemudian saksi menelpon RIVAL dan mengakatan mau berangkat. Lalu RIVAL menyampaikan jika sudah sampai di Batam untuk menghubunginya. Sesampainya di Batam saksi menginap di Hotel Pelita Harapan di daerah Batuaji dan kemudian menelpon RIVAL dengan mengatakan saksi sudah berada di Batam, selanjutnya RIVAL mengatakan bahwa nanti aka nada yang menghubungi saksi;
- Bahwa berjarak 3 atau 4 jam ada telpon masuk dari orang mengantarkan shabu. Shabu yang saksi terima ada yang sudah berbentuk bulatan yang sudah terbungkus kondom, sementara yang sisanya masih belum terbungkus yang kemudian saksi disuruh membungkusnya;
- Bahwa hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 08.00 wita, saksi bersama dengan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Terdakwa menimbang terlebih dahulu shabu tersebut yang seluruhnya seberat 1.000 (seribu) gram atau 1 (satu) kilo gram dan saat itu saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono tidak sanggup membawa, sehingga saksi menginformasikan ke RIVAL dan RIVAL menyuruh mencari 1 (satu) orang lagi yaitu UCOK. Namun ternyata UCOK tidak jadi berangkat;

- Bahwa shabu tersebut kemudian ditimbang keseluruhan lalu dihancurkan dengan cara dibenturkan ke keramik, setelah hancur kemudian ditimbang masing-masing 100 (seratus) gram sebanyak 8 (delapan) bungkus dan 50 (lima puluh) gram sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa selanjutnya setelah ditimbang, saksi bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono membungkus shabu dalam plastik bening dan kemudian dibentuk bulatan lonjong. Kemudian pada malamnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono membungkus kembali dengan lilitan isolasi berwarna campuran yakni warna merah, hijau dan kuning lalu disimpan lagi di tempat kipas angin. Pada malam selasa sisa shabu seberat 50 (lima puluh) gram diserahkan ke temannya RIVAL yang diserahkan langsung oleh Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 20.00 wib, saksi bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono membungkus shabu yang sudah berbentuk bulatan lojong tadi dengan lapisan kondom. Lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono sempat coba dimasukan dan setelah satu jam, baru dikeluarkan lagi. Kemudian bersamaan dengan itu Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono atas suruhan RIVAL menyerahkan 2 (dua) bulatan shabu yang beratnya masing-masing 100 (serratus) gram kepada Ucok yang rencananya akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Besok paginya sekitar jam 05.00 wib, saksi bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono memasukan bulatan shabu tersebut ke dalam lubang dubur masing-masing yang terdiri dari 2 (dua) bulatan besar dan 1 (satu) bulatan kecil. Setelah semuanya masuk di dalam lubang dubur, sekitar jam 06.00 wib, saksi bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono berangkat ke bandara Hangnadim Batam dengan tujuan Lombok transit Jakarta;
- Bahwa adapun cara membungkus shabu tersebut adalah dengan cara shabu tetrsebut dileburkan dengan cara diinjak, setelah itu dimasukan kedalam plastik es lilin hingga tiga lapis yang ujungnya dibakar dengan tujuan agar tidak bocor terakhir baru dibungkus dengan menggunakan kondom. Setelah itu saksi diajarkan cara memasukkan shabu kedalam lubang dubur dengan bantuan minyak goreng, hingga berkali-kali dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bahkan sampai mengeluarkan darah yang akhirnya bisa berhasil masuk kedalam lubang dulur dengan berat seluruhnya 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) gram yang terbagi menjadi 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa nomor telpon RIVAL adalah +6285271188973 yang saksi simpan dikontak HP dengan nama ”R”.
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membawa shabu dari Batam dengan tujuan Lombok, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono membawa shabu dari Batam tujuan Lombok, yang kemudian bersama-sama tertangkap oleh petugas saat kedatangannya di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Terdakwa masing-masing membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lubang dubur. Shabu tersebut dibawa dari Batam dengan tujuan Lombok dan kami bertiga mengetahui shabu yang kami bawa masing-masing sebanyak 3 (tiga) bulatan lonjong seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) ukuran besar yang masing-masing beratnya kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) ukuran kecil yang masing-masing beratnya kurang lebih 50 gram. Sehingga total keseluruhan shabu yang di bawa oleh saksi bersama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Terdakwa kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram;
- Bahwa pemilik shabu yang saksi bawa bersama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Terdakwa dengan total keseluruhan kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram adalah MUHALA. Tetapi yang menyuruh saksi bersama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Terdakwa untuk membawa shabu hingga tertangkap ini adalah RIVAL;
- Bahwa pada saat saksi bersama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Terdakwa baru saja turun dari pesawat CITILINK kemudian Terdakwa mengatakan menunggu kabar dari RIVAL. Selanjutrnya saat keluar dari pesawat, saksi menelpon RIVAL dengan mengatakan : ”gimana nih bang, mau diantar kemana?”, kemudian dijawab oleh RIVAL ”nanti aja kalau udah keluar”, terus saya jawab ”saya mau langsung pulang atau ngga nih” dibalas oleh RIVAL ”terserah lah, gimana-gimana nanti saya kabarin”. Selanjutnya karena Terdakwa mengatakan menunggu informasi dari RIVAL, maka saat itu saksi lebih dulu keluar dibandingkan dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono, namun saat saksi akan menyerahkan eHAC kepada petugas, saksi diamankan oleh petugas. Selanjutnya Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Terdakwa juga diamankan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa yang berkomunikasi dengan RIVAL adalah saksi dan Terdakwa, sementara Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono hanya mengikuti;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono berangkat ke Lombok hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Pada hari itu juga dikirimkan uang untuk membeli tiket masing-masing diberi ongkos jalan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim ke rekening RIDWAN Als ANE BIN ABDULAH RAHIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah saling kenal dengan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH dan RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH dan RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO bersepakat secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni menjadi kurir Narkoba dari Batam ke Lombok menggunakan maskapai CITILINK dan atas suruhan RIVAL sebagai Narapidana di Lapas Batam;
- Bahwa awalnya sebelum berangkat ke Lombok Terdakwa dihubungi oleh SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH untuk bertemu dengannya di rumah/kos-kosan milik Terdakwa hingga akhirnya kami bertemu di rumah/kos-kosan milik RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO. Yang mana saat Terdakwa saksi bertemu dengan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH memberitahukan ke saksi bahwa “nanti kita tunggu panggilan dari RIVAL” dan Terdakwa mengetahui maksud dari SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH bahwa kami berdua akan melakukan pekerjaan membawa narkoba jenis shabu. Hingga datang RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO yang kemudian menjelaskan kepada Terdakwa dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH nanti kita tunggu panggilan dari RIVAL. Kemudian pada hari Senin Terdakwa mendapat telpon dari RIVAL. yang mengatakan kepada saksi “tunggu ya sebentar lagi ada yang telpon kamu, nanti kalian yang atur dimana jumpanya” dan Tmenjawab “ya, bang”. Kurang lebih 15-20 menit kemudian Tmendapat telpon dari orang suruhannya “RIVAL” yang mana orang tersebut T tidak mengetahui Namanya yang mengatakan kepada Tsaat ditelpon tersebut bahwa “bagaimana bang sudah siap jalan” dan saksi menjawab “kami sudah siap jalan ini”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO menggunakan motor berangkat menuju Hotel Ramayana, sampai di depan Hotel tersebut kami menelpon lagi dan mengatakan bahwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

"saya sudah sampai didepan Hotel" dan oleh orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "untuk putar balik lagi bang" posisi Terdakwa saat itu masih saling telpon dengan orang tersebut hingga sampailah kami berdua didepan Indomart atau Alfamart. Dari kejauhan Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sambil menelpon menghapiri kami berdua dan mengatakan "tunggu ya" kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam Indomart sampai akhirnya laki-laki keluar lagi membawa bungkusan tas plastic dan menyerahkan kepada saksi yang mana didalam bungkusan tas plastic tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkusan plastic yang berisikan seperti bungkusan makan dan juga beberapa botol minuman. Setelah menerima bungkusan tersebut Terdakwa bersama dengan RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO Terdakwa kembali ke kos-kosan milik RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO. Sesampainya di kos-kosan RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO untuk mengambil baju untuk persiapan lalu Terdakwa kembali ke kos-kosan milik RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO. Kemudian RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO mengatakan bahwa barang/bukusan yang diambil tadi yang berisikan shabu tersebut sudah di timbang dan beratnya 1 (satu) Kilo Gram karena Terdakwa sendiri yang menimbangnya. Selanjutnya Terdakwa menelpon RIVAL melalui Whasaap memberitahukan barang yang kami ambil tersebut sudah sampai dan RIVAL mengatakan "pecahkan 50 gram, nanti ada orang yang ambil. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telpon oleh seseorang yang mengatakan "bang ini saya yang mau ambil barang yang 50 itu" oleh Terdakwa saksi menjawab "ya, nanti saya kirim no whasaap orang yang mau antar barang 50 itu". No whasaap yang berikan tersebut adalah no whasaap milik RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO. Selanjutnya RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO membawa shabu seberat 50 gram tersebut;

- Bahwa setelah RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO kembali dari mengantarkan barang shabu seberat 50 gram tersebut kemudian kembali ke kos-kosan, sesampainya di kos kemudian RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO membagi sisa shabu seberat 950 (Sembilan ratus lima puluh) dipecah menjadi 12 (dua belas) paket dengan rincian paketan 100 (seratus) gram sebanyak 8 (delapan) paket dan paketan 50 (lima puluh) gram sebanyak 3 (tiga) paket. Setelah menjadi paketannya tersebut Terdakwa membawa 250 (dua ratus lima puluh) gram yang terdiri dari 2 (dua) paketan 100 (seratus) gram 1 (satu) paketan 50 (lima puluh) gram. RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO membawa 250 (dua ratus lima puluh) gram yang terdiri dari 2 (dua) paketan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

100 (seratus) gram 1 (satu) paketan 50 (lima puluh) gram. Demikian halnya SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH membawa 250 (dua ratus lima puluh) gram yang terdiri dari 2 (dua) paketan 100 (seratus) gram 1 (satu) paketan 50 (lima puluh) gram dan sisanya 200 (dua ratus) gram yang terdiri dari 2 (dua) paket 100 (seratus) gram untuk UCOK teman Terdakwa, namun informasi yang terima dari RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO bahwa UCOK tidak dapat berangkat karena masih ada kerjaan di proyek bangunan dan UCOK akan berangkat pada hari Sabtu;

- Bahwa total paketan yang dibawa oleh RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO, Terdakwa dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH beratnya kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram kemudian sisanya yang 200 (dua ratus) Gram masih dipegang oleh UCOK;
- Bahwa mengenai upah Terdakwa, RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH sudah ada kesepakatan yakni 1 (satu) 0ns / 100 (seratus) gram dengan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga dengan kami membawa masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) gram, upah yang kami terima masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun upah tersebut belum seutuhnya kami terima, karena Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa belikan untuk tiket juga untuk perjalanan dan sisanya Terdakwa simpan didalam rekening ATM milik Terdakwa.;
- Sesampainya di terminal kedatangan Bandara Lombok, kami semua diamankan, kemudian Terdakwa bersama lainnya dimasukkan kedalam salah satu ruangan yang berada didalam bandara sampai kami di geledah dan diinterogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB. Saat digeledah terhadap diri Terdakwa saksi ditemukan 1 (satu) buntalan interogasi saksi bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang Terdakwa simpan didalam tas milik saksi. Kepada petugas Terdakwa mengakui juga bahwa masih ada juga Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang berisis shabu didalam dubur Terdakwa. Terhadap RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH juga dilakukan interogasi oleh petugas dan keduanya juga mengakui masing-masing menyimpan 3 (tiga) buah bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom berisi shabu, hingga akhirnya kami bertiga secara bergantian disuruh petugas mengeluarkan buah bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom berisi shabu didalam kamar mandi bandara;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa dari penggeladahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil swab antigen dari Klinik & Apotek BIOCARE an. RIDWAN dengan hasil negative, 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP an. RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005, 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam case bening, dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842188260407;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti dari didalam dubur Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :
  - ✓ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 56,64 (lima puluh enam koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 (empat Sembilan koma lima tujuh) gram;
  - ✓ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 (Seratus tujuh koma empat empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,68 (Sembilan puluh tujuh koma enam delapan gram;
- Kode 3 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 (seratus delapan koma tiga empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 (Sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) gram.
- Bahwa berat shabu yang dibawa Terdakwa adalah 3 (tiga) bulatan/lonjong berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya **246,02** (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) gram,selanjutnya SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH menguasai 3 (tiga) bulatan/lonjong berisi shabu dengan berat bersih



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

seluruhnya **247,03** (dua ratus empat puluh tujuh koma nol tiga) gram dan RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO menguasai 3 (tiga) bulatan/lonjong berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya **244,49** (dua ratus empat empat koma empat sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I Jenis Metamfetamine atau biasa disebut Shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 gram dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut;
   - ✓ Kode 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 56,64 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 gram, Penyisihan untuk Uji Lab dengan Berat bersih 0,43 gram, dan penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhannya 0,10 gram;
   - ✓ Kode 2 : 1 (satu) bungkuys plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,58 gram, Penyisihan Untuk Uji Lab dengan berat bersih 0,33 gram dan Penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,11 Gram;
   - ✓ Kode 3 : 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya brisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 gram, Penyisihan untuk uji Lab dengan berat bersih 0,43 gram,dan Penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhannya 0,24 Gram;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil swab antigen dari klinik & Apotik Biocare An RIDWAN dengan hasil Negatif;
3. 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Uang Sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
5. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih;
6. 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna hitam case bening;
7. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221842188260407;
8. 2 (dua) buah KTP An RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 15.15 wita di Terminal kedatangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jl. Bypass BIL Tanak Awu, Pujut, Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa, RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH ditangkap oleh BNN Provinsi NTB, karena masing-masing membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lubang dubur. Shabu tersebut Terdakwa, RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH bawa dari Batam dengan tujuan Lombok.;
- Bahwa sekitar pukul 14.35 Wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Batam – Lombok transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Batam – Lombok transit Jakarta. Sekitar pukul 15.15 Wita datang SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, setelah melihat identitas dan Boarding Pass, kemudian tim dari BNN Provinsi NTB langsung mengamankannya, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang yaitu Ridwan Als Ane Bin Abdul Rahim dan Terdakwa yang juga berhasil ditangkap. Selanjutnya Terdakwa, Supiandi Alias Andi Bin Cemah dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dibawa ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa, RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH ditangkap oleh BNN Provinsi NTB, karena masing-masing membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam lubang dubur. Shabu tersebut Terdakwa, RUSTAM



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH bawa dari Batam dengan tujuan Lombok.;

- Bahwa tim dari BNN Provinsi NTB dengan disaksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid melakukan penggeledahan badan dan tas yang dibawa oleh Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah. Hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan masing-masing 3 (tiga) buah bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang berisi narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam dubur ketiga orang tersebut berjumlah 9 (sembilan) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram;
- Bahwa Terdakwa, RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH masing-masing membawa shabu sebanyak 3 (tiga) bulatan lonjong diantaranya 2 (dua) ukuran besar masing-masing berat kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) ukuran kecil masing-masing berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram. Sehingga Terdakwa, RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH masing-masing membawa 250 (dua ratus lima puluh) gram, yang mana total seluruhnya shabu yang di bawa oleh Terdakwa, RUSTAM NAWAWI ALIAS RUSTAM BIN SUDARSONO dan SUPIANDI Als ANDI BIN CEMAH kurang lebih sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram;
- Bahwa dari penggeladahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil swab antigen dari Klinik & Apotek BIOCARE an. RIDWAN dengan hasil negative, 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat, Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP an. RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005, 1 (satu) buah HP lipat Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna hitam case bening, dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221842188260407;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang bukti dari didalam dubur Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menjadi 246,02 (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :

- ✓ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 56,64 (lima puluh enam koma enam empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 (empat Sembilan koma lima tujuh) gram;
- ✓ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik berbentuk lonjong berlapis kondom yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 (Seratus tujuh koma empat empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,68 (Sembilan puluh tujuh koma enam delapan gram;
- ✓ Kode 3 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 (seratus delapan koma tiga empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 (Sembilan puluh delapan koma tujuh tujuh) gram;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Ridwan Als Ane Bin Abdul Rahim dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah mengakui telah membawa narkotika jenis shabu dari Batam ke Lombok atas perintah seseorang yang bernama Rival dan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) ons atau 100 (serratus) gram, oleh karena masing-masing membawa sekitar 250 (dua ratus lima puluh) gram sehingga upah Terdakwa, Ridwan Als Ane Bin Abdul Rahim dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah masing-masing adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun menurut pengakuan Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah baru menerima upah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah untuk membeli tiket pesawat dan biaya selama perjalanan dari Batam ke Lombok;
- Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa, Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-46/Praya/10/2021 tanggal 4 November 2021. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDUL RAHIM yang identitasnya telah dicocokan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *(error in persona)* yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari Tindak Pidana yang berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana dengan *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut;'

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pengertian dari Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa, Supiandi Alias Andi Bin Cemah dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berangkat ke Batam menggunakan pesawat Citilink transit di Surabaya setelah sebelumnya dihubungi oleh Rival untuk membawa narkotika jenis shabu dari Batam ke Lombok dengan berat bersih keseluruhannya 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram, namun pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 15.15 Wita, Terdakwa, Supiandi Alias Andi Bin Cemah dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok dan saat menuju pemeriksaan kartu EHAC Terdakwa, Supiandi Alias Andi Bin Cemah dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono ditangkap dan diamankan oleh petugas dari BNN Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah bekerjasama dengan Supiandi Alias Andi Bin Cemah dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono membawa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram, dimana perbuatan tersebut termasuk permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa, Supiandi Alias Andi Bin Cemah dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono serta Rival dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak. Selanjutnya pengertian dari melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa bersama Supiandi Alias Andi Bin Cemah dan Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono telah secara tanpa hak membawa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram, Terdakwa sendiri ditemukan shabu berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) gram, dari Batam ke Lombok tanpa dilengkapi surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberikan kewenangan untuk itu, dan secara melawan hukum ditandai dengan Narkotika Golongan I memiliki daya adiktif



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sangat tinggi dan hanya dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan bukan untuk diperdagangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan satu per satu pengertian yang terkandung dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaktidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan pengertian tentang membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Selanjutnya yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak - tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dari menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan. Selanjutnya pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke empat ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh perbuatan Terdakwa bersama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah yang bekerjasama dengan Rival membawa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 737,54 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma lima empat) gram, Terdakwa sendiri ditemukan shabu berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 (dua ratus empat puluh enam koma nol dua) gram, dari Batam ke Lombok pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dengan cara memasukan ke dalam lubang dubur agar keberadaannya tidak dapat dideteksi saat melewati pemeriksaan di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid. Dilakukan Terdakwa bersama Rustam Nawawi Alias Rustam Bin Sudarsono dan Supiandi Alias Andi Bin Cemah agar mendapatkan keuntungan atas jasanya sebagai kurir/perantara dalam jual beli sehingga masing-masing mendapat upah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I Jenis Metamfetamine atau biasa disebut Shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 gram dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut;
  - ✓ Kode 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 56,64 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 gram, Penyisihan untuk Uji Lab dengan Berat bersih 0,43 gram, dan penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhannya 0,10 gram;
  - ✓ Kode 2 : 1 (satu) bungkuys plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,58 gram, Penyisihan Untuk Uji Lab dengan berat bersih 0,33 gram dan Penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,11 Gram;
  - ✓ Kode 3 : 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya brisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 gram, Penyisihan untuk uji Lab dengan berat bersih 0,43 gram,dan Penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhannya 0,24 Gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil swab antigen dari klinik & Apotik Biocare An RIDWAN dengan hasil Negatif;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVI'S warna coklat;
- Uang Sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna hitam case bening;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221842188260407;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ada yang bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah KTP An RIDWAN dengan NIK : 1207230118700005;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDUL RAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias ANE BIN ABDUL RAHIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan`` melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupaa. 3 (tiga) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I Jenis Metamfetamine atau biasa disebut Shabu dengan berat bruto keseluruhan 272,42 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 246,02 gram dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut;

- Kode 1 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 56,64 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 49,57 gram, Penyisihan untuk Uji Lab dengan Berat bersih 0,43 gram, dan penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhannya 0,10 gram;
- Kode 2 1 (satu) bungkuys plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 107,44 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 97,58 gram, Penyisihan Untuk Uji Lab dengan berat bersih 0,33 gram dan Penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,11 Gram;
- Kode 3 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya brisikan kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 108,34 gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 98,77 gram, Penyisihan untuk uji Lab dengan berat bersih 0,43 gram,dan Penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhannya 0,24 Gram(Dirampas untuk dimusnahkan) b. 1 ( satu) lembar surat keterangan hasil swab antigen dari klinik & Apotik Biocare An RIDWAN dengan hasil Negatif;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk LEVIS warna coklat;
- Uang Sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- e. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna hitam case bening;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221842188260407 (Dirampas untuk Negara) h. 2 (dua) buah KTP An RIDWAN dengan NIK 1207230118700005 (Dikembalikan kepada Terdakwa RIDWAN)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., dan Isnania Nine Marta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Pipit Christa A. Sekewael, S.H. | M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., |
| Isnania Nine Marta, S.H. | |

Panitera Pengganti,

Anas Munjir Malik, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*